

URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM

Oleh

Azmi Erya Syufa_212040100042

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga dikenal sebagai sektor UMKM, memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi nasional. Menurut penelitian, sekitar 60% kekuatan ekonomi nasional bergantung pada sektor UMKM. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang-barang dengan harga terjangkau, dan menjadi faktor pendorong lahirnya wirausahawan baru. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan UMKM, salah satunya adalah kurangnya pendaftaran merek dagang oleh banyak pelaku industri UMKM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendaftaran merek. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur perlindungan hukum bagi sektor UMKM terkait merek dagang mereka.

Kata Kunci: Industri UMKM, Ekonomi, Merek

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Kekayaan Intelektual ini mencakup berbagai elemen seperti Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Diantara semua ini, merek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa. [1] Banyak masyarakat dan entitas yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan merek dagang tanpa izin karena UMKM tidak memiliki perlindungan hukum jika merek dagangnya belum didaftarkan. Oleh karena itu, para pelaku UMKM seharusnya menyadari pentingnya mendaftarkan merek dagang mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan mendaftarkan merek dagang mereka, perlindungan hukum akan tercipta untuk melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. [2]

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta melakukan studi literatur dan karya tulis ilmiah sebagai sumber referensi untuk mendukung materi utama karya ilmiah ini, yaitu urgensi pendaftaran merek bagi UMKM.[3]

HASIL & PEMBAHASAN

Merek memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari penipuan terkait kualitas barang tertentu. Jika merek yang dibuat oleh konsumen memiliki kualitas yang baik,

maka kerugian akan timbul jika merek tersebut ditiru oleh pihak lain dengan kualitas yang rendah atau palsu. Oleh karena itu, penting untuk mendaftarkan merek usaha agar dapat memiliki tanda pengenal yang menunjukkan identitas barang dan jasa, serta menjalin hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan produsennya. Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dilakukan sebelumnya. [4] Definisi merek yang dilindungi dan tidak boleh ditiru atau dipalsukan setelah didaftarkan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Definisi merek ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1, yang menjelaskan bahwa merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam kegiatan UMKM. Pendaftaran merek ini memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum terkait hak atas merek dagang UMKM. Proses pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek yang dibuat oleh pemilik merek sebagai pelaku UMKM. [5]

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian kalimat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha UMKM wajib untuk mendaftarkan Merek dagangannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dilakukan agar setiap UMKM mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas Hak Atas Merek UMKM. Perlindungan tersebut juga penting karena UMKM menjadi peranan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional.

REFERENSI

- [1] A. Betlehn and P. O. Samosir, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA," *LAJ*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11, Nov. 2018, doi: 10.23917/laj.v3i1.6080.
- [2] R. Suhargon, "ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)," *JIM*, vol. 3, no. 2, p. 67, Aug. 2019, doi: 10.31604/jim.v3i2.2019.67-73.
- [3] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [4] Y. Sudarwati and V. E. Satya, "STRATEGI PENGEMBANGAN MEREK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH," vol. 4, no. 1, 2013.

[5] T. A. Prameswari, "Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM," vol. 3, no. 2, 2021.